

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam Undang-undang Perpajakan tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana pajak. Sementara itu, definisi tindak pidana perpajakan secara jelas dapat dilihat pada penjelasan Pasal 33 ayat Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menyatakan sebagai berikut: Yang dimaksud dengan “tindak pidana perpajakan” adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan<sup>1</sup>. Dalam kepastakaan hukum disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana atau delik adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Apabila ketentuan dilanggar berkaitan dengan Undang-undang Perpajakan, disebut dengan yang tindak pidana pajak dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Pemberian sanksi pidana termasuk yang diatur dalam undang-undang pajak sebenarnya merupakan senjata pamungkas atau terakhir (*ultimum remidium*) yang akan diterapkan apabila sanksi administrasi dirasa belum cukup untuk mencapai tujuan penegakan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Oleh

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

karenanya, tidak heran apabila dalam Undang-undang Perpajakan juga mengatur ketentuan pidana.<sup>2</sup>

“Seperti Pada Perkara berikut ini: Terdakwa CHRISTIN MARLIANA NPWP 14.172.310.6-913.000 untuk laporan SPT masa PPN januari 2007 hingga desember 2007, januari 2008 hingga desember 2008 januari 2009 hingga desember 2009, januari 2010 hingga desember 2010 yang di lakukan oleh saksi MOCHAMAD ARIEF berdasarkan surat perintah pemeriksaan bukti permulaan nomor: PRN.BP-26/WPJ.31/2012 tanggal 03 Desember 2012 untuk tahun pajak 2007, dan nomor PRIN-BP-27/WPJ.31/2012 tanggal 03 Desember 2012 untuk tahun pajak 2008, dan nomor PRIN-BP-28/WPJ.31/2012 tanggal 03 Desember 2012 untuk tahun pajak 2009 dan nomor. PRIN-BP-29/WPJ.31/2012 tanggal 03 Desember 2012 untuk tahun pajak 2010 diketahui bahwa SPT untuk masa PPN yang di laporkan oleh wajib pajak yaitu terdakwa CHRISTIN MARLIANA tidak benar karena :

penyerahan kena pajak/omset.

1. Jumlah penyerahan yang dilaporkan di SPT Masa PPN januari 2007 s.d Desember 2007 adalah sebesar Rp.4.397.544.493.-(empat milyar tiga ratus senbilan puluh tiga rupiah) Dari pemeriksaan bukti permulaan, jumlah penyerahaan/omset yang seharusnya dilaporkan di SPT Masa januari 2007 hingga Desember 2007 adalah Rp.12.345.791.930.-(Dua

---

<sup>2</sup> E.Y.Kanter Dan S.R Sianturi, *Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya*, Tahun 1982. hlm.11

belas milyar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

2. Jumlah pembayaran yang dilaorkan di SPT Masa jaunari 2008 hingga Desember 2008 adalah sebesar Rp.0 (nol), dari pemeriksaan bukti permulaan jumlah penyerahan/omset yang seharusnya di laporkan di SPT Masa Januari 2008 hingga Desember 2008 adalah Rp.19.588.390.080,- (sembilan belas milyar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan puluh rupiah).
3. Jumlah penyerahan yang dilaporkan di SPT Masa PPN Januari 2009 hingga Desember 2009 adalah sebesar Rp.0 (nol), dari pemeriksaan bukti permulaan jumlah penyerahan/omset yang seharusnya dilaporkan di SPT Masa Januari 2009 hingga Desember 2009 adalah Rp.25.425.904.240,- (dua puluh lima milyar empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat ribu dua ratus empat puluh rupiah).
4. Jumlah penyerahan yang di laporkan di SPT Masa PPN januari 2010 hingga Desember 2010 adalah sebesar Rp.0 (nol), dari pemeriksaan bukti permulaan jumlah penyerahan/omset yang seharusnya di laporkan di SPT Masa januari 2010 hingga Desember 2010 adalah Rp.31.265.614.770,- (tiga puluh satu milyar dua ratus enam puluh lima juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh pulu rupiah).

Pajak Keluaran dan Pajak Masukan.

Pajak keluaran Tahun 2007 yang dilaporkan oleh Terdakwa Rp.439.754.449,- pajak keluaran tahun 2007 yang seharusnya dilaporkan terdakwa Rp.1.234.579.193,-

Pajak masukan tahun 2007 yang dilaporkan oleh terdakwa Rp.436.660.823,- pajak masukan tahun 2007 yang seharusnya dilaporkan oleh terdakwa Rp.1.440,644.324.\

Pajak keluaran tahun 2008 yang dilaporkan oleh terdakwa Rp.0  
pajak keluaran tahun 2008 yang seharusnya dilaporkan oleh terdakwa Rp.1.958.839.008,-

Pajak masukan tahun 2008 yang dilaporkan oleh terdakwa Rp.0  
Pajak masukan tahun 2008 yang seharusnya dilaporkan Rp.1.898.885.929.

Pajak keluaran tahun 2009 yang dilaporkan oleh terdakwa Rp.0  
Pajak keluaran tahun 2009 yang seharusnya dilaporkan oleh terdakwa Rp.2.542.590.424,-

Pajak masuk tahun 2009 yang dilaporkan oleh terdakwa Rp.0  
Pajak masuk tahun 2009 yang seharusnya dilaporkan oleh terdakwa Rp.2.502.680.809,-

Pajak keluaran tahun 2010 yang dilaporkan oleh terdakwa Rp.0  
Pajak keluaran tahun 2010 yang seharusnya dilaporkan oleh terdakwa Rp.3.126.561.477.

Pajak masukan tahun 2010 yang di laporkan oleh terdakwa Rp.0  
Pajak masukan tahun 2010 yang seharusnya dilaporkan oleh terdakwa Rp.2.980.690.469”.

**putusan nomor: 239/Pid.Sus/2014/PN.Sbw.** Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1 Menyatakan terdakwa CHRISTIN MARLIANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara “,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Jo. Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-undang No. 16 tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ; 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHRISTIN MARLIANA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di kurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda 2 (dua) kali pajak terhutang yang kurang dibayar yang keseluruhannya berjumlah 2 x Rp. 8.422.542.800,- (delapan milyar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) = Rp 16.845.085.600,- (enam belas milyar delapan ratus empat puluh lima juta delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

**Putusan Nomor: 05/PID /2015/PT.MTR.** bahwa terdakwa CHRISTIN MARLIANA selaku Pimpinan UD JAYA RAYA pada Bulan Januari 2007 hingga bulan Desember 2007, Bulan Januari 2008 hingga bulan Desember 2008, Bulan Januari 2009 hingga Bulan Desember 2009 dan Bulan Januari 2010 hingga bulan Desember 2010 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2007 hingga tahun 2010 bertempat di Jl. Cenderawasih No. 132 D Kelurahan Brangbiji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Besar Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sebagai seorang Wajib Pajak (WP) dengan Nomor NPWP : 14. 172. 310. 6 - 913. 000 yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berdasarkan Surat dari Kantor Pelayanan KPP Pratama Sumbawa Besar tanggal 12 Desember 2005, sebagai seorang Wajib Pajak dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara yaitu menyampaikan Surat pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang isinya tidak benar untuk Masa Pajak Januari hingga Desember 2007, Januari hingga Desember 2008, Januari hingga Desember 2009, Januari hingga Desember 2010, kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumbawa Besar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Melaporkan usahanya untuk dilakukan sebagai Pengusaha Kena Pajak serta memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan nilai dan Pajak Penjualan dan Barang Mewah yang terutang berdasarkan Pasal 3A UU PPN.
- b. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pasal 4 UU KUP.

**PUTUSAN Nomor: 2184 K/Pid.Sus/2015/Sbw** Bahwa Terdakwa Christin Marlina selaku Pimpinan UD. Jaya Raya pada bulan Januari 2007 hingga bulan Desember 2007, bulan Januari 2008 hingga bulan Desember 2008, bulan Januari 2009 hingga bulan Desember 2009 dan bulan Januari 2010 hingga bulan Desember 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2007 hingga tahun 2010, bertempat di jalan Cendrawasih no.132 D, Kelurahan Brangbiji, kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa besar,Provinsi Nusa Tenggara Barat. Atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sebagai seorang Wajib Pajak (WP) dengan Nomor NPWP 14.172.310.6-913.000 yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berdasarkan Surat dari Kantor Pelayanan

KPP Pratama Sumbawa Besar tanggal 12 Desember 2005, sebagai seorang Wajib Pajak dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau Keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, yaitu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang isinya tidak benar untuk masa pajak Januari hingga Desember 2007, Januari hingga Desember 2008, Januari hingga Desember.

**PUTUSAN Nmor: 123 PK/Pid.Sus/2018/Sbw.** karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) huruf c juncto Pasal 266 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2184 K/Pid.Sus/2015 tanggal 3 November 2015 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini; Menimbang bahwa karena Terpidana tetap dipidana, maka Terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali; Mengingat Pasal 39 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan

Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**Tabel Putusan**

	<b>Nomor Putusan</b>	<b>Nama Terdakwa</b>	<b>Pasal Dakwaan</b>	<b>Tuntuan Jpu</b>	<b>Amar Putusan</b>	<b>Ket</b>
1	putusan nomor: 239/Pid.Sus/2014/PN.Sbw.	Christin Marliana	Memperhatikan, Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Jo. Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-undang No.	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHRISTIN MARLIANA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda 2 (dua) kali pajak terhutang yang kurang dibayar yang keseluruhannya berjumlah 2 x Rp. 8.422.542.800,- (delapan milyar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) = Rp 16.845.085.600,- (enam	<p align="center">MENGADILI:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Christin Marliantersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakink bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebagaimana dalam dakwaan tungga 1; 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp 16.845.085.600,- (enam belas milyar delapan ratus</p>	Blm Incr acht

			16 tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan	belas milyar delapan ratus empat puluh lima juta delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;	empat puluh lima juta delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan.	
2	Putusan Nomor: 05/PID /2015/PT. MTR.	Christin Marliana		Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHRISTIN MARLIANA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda 2 (dua) kali pajak terhutang yang kurang dibayar yang keseluruhannya berjumlah 2 x Rp. 8.422.542.800,- (delapan milyar empat	MENGADILI : Menerima Permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 5 Januari 2015, Nomor 239 / PID . SUS / 2014 / PN. Sbw sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengknya berbunyi: Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 5 Januari 2015, Nomor 239 / PID . SUS / 2014	Blm Incr acht

				<p>ratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) = Rp 16.845.085.600,- (enam belas milyar delapan ratus empat puluh lima juta delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan</p>	<p>/ PN. Sbw sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi : 1. Menyatakan Terdakwa Christin Marlina tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan / atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 16.845.085.600,- (enam belas milyar delapan ratus empat puluh lima juta delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) Subsidiar</p> <p>2 (dua) bulan kurungan ;</p> <p>3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan	
3	PUTUSAN  Nomor:  2184  K/Pid.Sus/  2015/Sbw	Christin  Marliana		Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah terdapat kekeliruan dengan alasan:  ➤ Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya	MENGADILI SENDIRI  1. Menyatakan Terdakwa CHRISTIN MARLIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN/ATAU KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR ATAU TIDAK LENGKAP SEHINGGA DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA”;  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp16.845.085.600,00 (enam belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan	Incr  acht

					ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang di jatuhkan.	
4	PUTUSAN Nmor: 123 PK/Pid.Sus /2018/Sbw	Christin Marliana		Bahwa mengenai alasan permohonan peninjauan kembali tentang adanya suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dapat dibenarkan, karena sebagai Hakim Kasasi, judex juris tidak lagi dalam kapasitas untuk menilai berat-ringannya pidana yang dijatuhkan oleh judex facti sebab judex factimengubah putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan cara mengurangi pidana	<p style="text-align: center;"><b>MENGADILI KEMBALI</b></p> <p>1. Menyatakan Terpidana CHRISTIN MARLIANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun</p>	Incr acht

				<p>penjara dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan menjadi 1 (satu) tahun dengan disertai pertimbangan yang cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terpidana; Bahwa kendati dalam pertimbangan hukum putusan judex juris pada halaman 45 point b mengemukakan alasan hukum sehingga memperberat pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terpidana menjadi 2 (dua) tahun, akan tetapi alasan tersebut sebenarnya bukan merupakan alasan pemberat, melainkan merupakan sifat atau unsur dari delik itu sendiri.</p>	<p>dan pidana denda sebesar Rp16.845.085.600,00 (enam belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Sumber : *Direktorat putusan*

Berdasarkan Uraian Diatas Maka Penulis Tertarik Untuk Melakukan Penelitian Dengan Judul : **“MODUS DAN AKIBAT HUKUM TERJADINYA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang atau problematika permasalahan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah modus dari Terdakwa dalam melakukan pemalsuan surat pemberitahuan terhutang?
2. Bagaimanakah akibat Hukum terjadinya tindak pidana pemalsuan surat pemberitahuan terhutang terhadap Terdakwa dan Negara?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulis untuk meneliti masalah diatas adalah untuk mengetahui :

- a. Modus dari Terdakwa dalam melakukan pemalsuan surat pemberitahuan terhutang.
- b. Akibat Hukum terjadinya tindak pidana pemalsuan surat pemberitahuan terhutang terhadap Terdakwa dan Negara.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui Modus dari Terdakwa dalam melakukan pemalsuan surat pemberitahuan terhutang, Dan Akibat Hukum terjadinya tindak pidana pemalsuan surat pemberitahuan terhutang terhadap Terdakwa dan Negara.

### b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai :

- 1) Salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum Khususnya di bidang Hukum Pidana.
- 2) Salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Tindak Pidana Penyampaian Surat Pemberitahuan Yang Isinya Tidak Benar Sehingga Menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara.

Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana Serta merupakan satu syarat dalam

penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen  
Artha Wacana Kupang.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian berarti masalah yang dipilih belum pernah diteliti atau dikaji oleh peneliti sebelumnya agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap tulisan yang pernah ada. Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan penulis pada internet, tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang akan penulis teliti. Oleh karena itu maka dapat dinyatakan dengan tegas bahwa rancangan penelitian yang disusun oleh penulis memiliki karakteristik atau keaslian tersendiri.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis di Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, penulis ditemukan Skripsi yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan sebagai berikut:

1. Nama : Thomas Fredy Panjaitan (08310007)
  - a. Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
  - b. Rumusan Masalah : Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang perpajakan, serta hambatan apa saja yang terjadi selama proses penegakan hukum berlangsung?
  - c. Pembeda : yang dapat membedakan antara penelitian penulis dan peneliti sebelumnya terletak pada judul dan masalah yang telah di kaji dan hendak di kaji.

2. Nama : Anju Situmorang (08310217)
  - a. Judul : Deskripsi Tentang Penegakan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kupang Tahun 2011/2012
  - b. Rumusan Masalah : Mengapa terjadinya penegakan pembayara pajak pertambahan nilai (PPN) di kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Kota Kupang?
  - c. Pembeda : yang dapat membedakan antara penelitian penulis dan peneliti sebelumnya terletak pada judul dan masalah yang telah di kaji dan hendak di kaji.
3. Nama : Joni Tungg (08310153)
  - a. Judul : Deskripsi Tentang Penunggakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Maulafa.
  - b. Rumusan Masalah : Faktor-faktor apakah yang menyebabkan sehingga terjadinya penunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan di kecamatan maulafa.
  - c. Pembeda : yang dapat membedakan antara penelitian penulis dan peneliti sebelumnya terletak pada judul dan masalah yang telah di kaji dan hendak di kaji.
4. Nama : Gasper Kapong Keda (04310287)
  - a. Judul : Deskripsi Tentang Pelaksanaan Pengumutan Pajak Kota Menurut UU No.34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kota Kuoang.

- b. Rumusan Masalah : Pelaksanaan pengumutan pajak kabuten/kota di kota kupang dari tahun 2005 dan 2006 dan faktor-faktor penghabatnya.
  - c. Pembeda : yang dapat membedakan antara penelitian penulis dan peneliti sebelumnya terletak pada judul dan masalah yang telah di kaji dan hendak di kaji.
5. Nama : Serly S. Saeketu (00310210)
- a. Judul : Analisis Tentang Penunggakan Pajak Hiburan di Tinjau Dari Peraturan Daerah Kota Kupang No.3 Tahun 2002
  - b. Rumusan Masalah : Tulisan ini di batasi pada faktor-faktor penyebab terjadinya penunggakan pajak hiburan, permainan blyard, karaoke, panti pijat, dan plystation di kota kupang.
  - c. Pembeda : yang dapat membedakan antara penelitian penulis dan peneliti sebelumnya terletak pada judul dan masalah yang telah di kaji dan hendak di kaji.